

IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KARAKTER MAHASISWA

Anggina Maharani¹, Anggit Satriya Wirayudha², Anggun Pramesti Rizkia Firdausi³

¹²³ Faculty of Agriculture, Universitas Sebelas Maret

Corresponding author's email: angginamaharani@student.uns.ac.id, anggit_07@student.uns.ac.id, anggunprf@student.uns.ac.id

Abstrak: Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Sebagai warga negara Indonesia, mahasiswa di Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan hak dan kewajiban apa saja yang harus dimiliki oleh mahasiswa sehingga dapat meningkatkan karakter dan tanggung jawabnya. Makalah ini dibuat dengan cara studi literatur terkait teori dan jurnal-jurnal kewarganegaraan. Kemudian hasil studi literatur dikelompokkan berdasarkan hak dan kewajiban warga negara. Setelah itu hasil pengelompokan tersebut disesuaikan dengan tugas-tugas sebagai mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Selanjutnya hasil perbandingan tersebut dibuat kesimpulannya. Hasil makalah ini menunjukan bahwa jika mahasiswa melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara maka kemungkinan besar akan mendapatkan pendidikan yang layak hal ini dikarenakan mahasiswa yang melaksanakan hak dan kewajibannya yang benar dapat membantu terciptanya pendidikan yang baik. Mahasiswa sebagai warga negara Indonesia yang baik jika mengimplementasikan hak dan kewajiban yang benar maka akan mendapatkan pendidikan yang layak.

Kata kunci: Hak; karakter; kewajiban; mahasiswa; warga negara

1. Pendahuluan

Tidak dapat disangkal bahwa setiap negara membutuhkan pendidikan, tidak peduli apakah itu adidaya, maju, berkembang, atau terbelakang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pendidikan berfungsi sebagai pengukur utama seberapa baik suatu negara menjaga kesejahteraan, perlindungan, dan memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Peraturan yang menetapkan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dibuat di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, yang menjelaskan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan." Tujuan pendidikan di Indonesia didasarkan pada UUD 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yang bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan siswa untuk menjadi individu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Kesadaran akan nilai mulai muncul kembali dalam beberapa tahun terakhir. Dianggap sebagai titik balik dalam pembangunan peradaban manusia, tren ini mengglobal dan terjadi secara berkala. Di Indonesia, pendidikan dan pembelajaran pengajar yang

menggabungkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa mulai muncul. Sekolah juga berusaha membuat lingkungan yang membantu siswa belajar nilai, etika, dan agama. Program dasar yang ditawarkan di sekolah dasar dan menengah adalah pendidikan karakter. Namun, sangat disayangkan bahwa penguatan pendidikan karakter seperti ini tidak dapat menyelesaikan masalah yang akut yang dihadapi warga negara Indonesia, yaitu pengembangan akhlak yang agung sebagai masyarakat Indonesia.

Pendidikan telah diberikan di sebagian besar tingkatan, tetapi belum ada tanda-tanda kemajuan dalam kualitas manusia Indonesia. Oleh karena itu, solusi harus ditemukan tentang cara karakter positif dasar manusia dapat berkembang dengan baik.

Intelektual muda bertanggung jawab atas masyarakat, bangsa, dan negara mereka. Mahasiswa adalah orang yang sangat cerdas, idealis, dan intelektual. Sebagai lingkungan cendekia, mahasiswa wajib mengimplementasikan nilai moral yang baik sesuai tingkatan intelektualnya. Pendidikan adalah usaha untuk membangun pribadi yang teladan, dan tindakan moral yang baik yang diperlihatkan oleh siswa akan muncul sebagai hasil dari usaha tersebut.

Pendidikan sebagai alat memanusiakan manusia dikaitkan dengan dua misi penting, yaitu homogenisasi dan humanisasi. Kedua adalah proses penyeragaman pentingnya pendidikan untuk menempatkan manusia sebagai makhluk hidup yang sesuai dengan lingkungannya. Dikatakan bahwa manusia dapat mencukupi kebutuhan biologis mereka, seperti sandang, pangan, dan papan. Untuk melakukan ini, pendidikan diperlukan untuk melacak manusia memilih dan mengatur nilai-nilai mereka sesuai dengan sifat biologisnya.

Berdasarkan kondisi karakter pemuda Indonesia yang sedang genting, sistem pendidikan harus terus ditumbuhkan dan dipelihara agar pemuda Indonesia memiliki kepribadian yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (Henokh, B., Oktaviani, P., & Sophianti, J. C.).

2. Pembahasan

I. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Untuk memastikan bahwa kehidupan orang aman, tenang, dan damai, hak dan kewajiban harus diterapkan secara merata karena mereka adalah elemen yang saling terkait dan tak terpisahkan. Jika hak dan kewajiban tidak diubah, akan ada ketidakseimbangan dan ketidaksetaraan sosial-ekonomi. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban kita, kita perlu memahami posisi kita sebagai warga negara dan memahami hak dan kewajiban orang lain.

Menurut Sastry (2011), istilah "hak" berasal dari bahasa Inggris kuno, dari kata "reht" atau "benar". Sementara hak adalah hak warga negara untuk melakukan apa pun, kewajiban adalah keharusan atau kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan oleh warga negara (Yasin, 2009). Dengan demikian, hak tidak dapat berdiri sendiri. Dengan demikian, Burgess dan Jackson (1987) menekankan bahwa setiap kewajiban berkorelasi dengan setiap hak. Akibatnya, hak merupakan kombinasi dari tuntutan dan kewajiban (Sastry, 2011).

Kewajiban dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab dan kewajiban jika mengacu pada istilah asing. Dalam perspektif harta, tanggung jawab dan kewajiban berbeda dalam tenses. Dengan kata lain, hak tidak selalu dikaitkan dengan kewajiban, yang berbeda dengan kewajiban. Hukum memiliki posisi yang berbeda, meskipun artinya sama (Sastry, 2011).

Salah satu cara untuk menggambarkan kewajiban adalah sebagai kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh warga negara. Kewajiban adalah sikap atau tindakan yang seseorang harus ambil atau capai sesuai dengan kapasitasnya. Yasin (2009) Dengan kata lain, itu adalah tindakan yang harus dilakukan; jika seseorang gagal melakukannya, mereka akan dihukum. Tidak mungkin disebut sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu jika tidak ada kewajiban untuk melakukannya.

Pasal 27, 28, 29, 30, dan 31 UUD 1945 mengatur hak dan kewajiban warga negara Indonesia, salah satunya adalah ayat (1) Pasal 31 yang menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak mendapat pendidikan." Berikut adalah daftar hak warga negara dalam bidang pendidikan: Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas tinggi Bagi warga negara yang memiliki kondisi fisik, emosional, mental, atau intelektual.

Semua warga negara berhak atas pendidikan khusus. Orang-orang di daerah terpencil atau terbelakang serta orang-orang yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa berhak atas pendidikan khusus. Setiap orang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Pemahaman tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab dalam semua aspek kehidupan adalah cara untuk menjamin hak dan kewajiban seseorang (Widiyawati, 2022). Kesepakatan tentang hak dan kewajiban, terutama dalam hal kepentingan individu dan masyarakat, diperlukan untuk eksistensi dalam kehidupan sosial. Rasa tanggung jawab harus disertakan dengan pencapaian hak dan tanggung jawab sehingga pikiran warga tidak hanya terfokus pada pelaksanaan hak-hak yang diberikan kepada orang lain tetapi juga pada tugas-tugas yang harus dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, nasional, maupun global.

II. Peningkatan Karakter Mahasiswa

Seorang mahasiswa dianggap memiliki perilaku yang terpuji apabila mahasiswa tersebut sadar terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya sebagai mahasiswa sekaligus warga negara. Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan sifat pemenuhan kewajiban warga negara yang berkarakter. Tanggung jawab mahasiswa sebagai seorang warga negara bisa diimplementasikan melalui tindakan dan perilaku yang mengacu pada sikap seseorang yang berkaitan dengan moral, serta melalui pengabdian kepada negara dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang warga negara. Mahasiswa yang memiliki sikap tanggung jawab tinggi, tentu aturan-aturan yang disepakati dan diberlakukan akan dipatuhi dan dilaksanakan dengan sepenuh hati tanpa adanya paksaan. Selain itu, demi kehidupan berlangsung secara aman, tentram, damai, dan sejahtera, seorang mahasiswa akan melakukan berbagai peranannya untuk memenuhi semua itu. Keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara merupakan langkah dan tindakan agar senantiasa siap dengan konsekuensi dalam pengambilan keputusan.

Karakter didefinisikan sebagai tabiat, watak, dan sifat-sifat kejiwaan yang membedakan dengan orang lain. Kepribadian seseorang tidak hanya dilihat dari sisi perilaku yang terpuji, tetapi dari pola dan perilaku secara keseluruhan. Perbuatan seorang yang mengandung unsur kebernian, kejujuran, dan kesetiaan mencerminkan tingkat kualitas moral seseorang yang dinilai mempengaruhi karakter. Sumber daya manusia yang andal, memiliki kepribadian, intelegen, dan memiliki daya saing, serta mampu menghadapi berbagai tantangan global bisa dikatakan sebagai seseorang yang kompeten. Kualitas yang melekat pada mahasiswa merupakan akumulasi kebiasaan, sikap, cara berpikir, serta kultur budaya. Dalam konteks mahasiswa, mahasiswa yang memiliki identitas diri

Pemerintah Indonesia juga mendukung pengembangan dan implementasi pendidikan karakter. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 58 Ayat 2 diterangkan bahwa, sekolah tinggi bertujuan untuk melatih manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermartabat, berbudi pekerti yang baik, sehat jasmani dan rohani, berpengetahuan dan mahir, kritis dan artistik, independen, tanggung hati, usahawan, demokratis dan bertanggung jawab.

Melalui pendidikan, karakter mahasiswa dapat dipupuk dan perlahan-lahan tumbuh. Perguruan tinggi membantu mahasiswa melanjutkan proses pengembangan karakter dan menyediakan lingkungan terstruktur dimana mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikannya. Ada beberapa kegunaan Pendidikan karakter. Kementerian Pendidikan Nasional (2011) menjelaskan kegunaan pendidikan karakter adalah sebagai berikut:

1. Membangun peradaban masyarakat yang cekatan, berakhlak mulia, dan memberikan dedikasi bagi pengembangan aktivitas umat manusia
2. Memajukan kapasitas fondasi untuk mempunyai hati yang toleran, perasaan yang baik, perilaku yang baik, dan keteladanan
3. Menumbuhkan pola pikir nasional warga negara yang menghargai perdamaian, imajinasi, mandiri, dan mampu hidup berdampingan dengan negara lain di seluruh dunia.

Sejumlah faktor turut berperan dalam keberhasilan penerapan pendidikan karakter di perguruan tinggi, antara lain:

1. Budaya kampus dan praktik antarpribadi yang menjamin mahasiswa menerima perlakuan penuh perhatian dan hormat
2. Dosen dan staff yang mencontohkan nilai-nilai bagi mahasiswa dalam interaksi sehari-hari dengan mahasiswa
3. Membagikan peluang kepada mahasiswa untuk mandiri dan berpengaruh dalam pengelolaan pendidikan tinggi, seperti dengan menyediakan perhimpunan untuk mendukung aspirasinya
4. Membagikan peluang kepada siswa untuk berefleksi, bertukar pikiran, atau bekerja sama untuk mencari solusi terhadap permasalahan moral
5. Berbagi pandangan dan rasa kolektif dan komitmen
6. Social skill training, program yang ditawarkan kampus untuk membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan pemecahan masalah interpersonal dan melakukan penyesuaian jangka Panjang

Seorang mahasiswa yang mempunyai moral dan karakter yang kuat akan mampu mengatasi hambatan-hambatan yang bersifat pribadi maupun global. Karena mahasiswa dianggap mempunyai kemampuan berpikir kritis, sadar terhadap aturan-aturan yang dibuat Masyarakat, mampu membedakan aturan-aturan yang baik dan buruk, serta senantiasa mencontohkan perilaku yang baik. Mahasiswa yang memadukan ilmu pengetahuan dengan moralitas dan profesionalisme yang kuat akan unggul dibidangnya. Efektivitas pendidikan moral di kampus berkontribusi terhadap penurunan perilaku tidak etis dalam pergaulan antarmahasiswa. Ciri-ciri berikut memberikan wawasan tentang bagaimana pendidikan moral diterapkan di lingkungan mahasiswa

1. Cukup mengikuti naluri dan impuls positif
2. Cukup untuk menciptakan kerangka untuk membentuk opini yang sehat
3. Sekadar menunjukkan perlunya kepekaan untuk menerima dan merespons
4. Memiliki pendidikan moral memungkinkan seseorang membuat keputusan berdasarkan informasi tentang apa yang benar dan salah

Mahasiswa diharapkan dapat berkembang menjadi pembelajar yang memiliki motivasi dan memahami pentingnya peranannya dalam memajukan tujuan nasional bangsa Indonesia, yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1245 dan berpusat pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa:

1. Dengan pendidikan, mahasiswa mempunyai kerangka berpikir yang akurat ketika mengambil suatu putusan baik internal maupun eksternal. Selain itu, penelitian dan pengembangan merupakan cara perguruan tinggi untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajari mahasiswa selama proses pendidikan
2. Mahasiswa hendaknya mempunyai hak untuk menerima pengajaran yang sesuai dan relevan dengan materi yang dipelajarinya. Mahasiswa yang melakukan penelitian akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman disiplin ilmu tertentu
3. Pengabdian Masyarakat berupaya membantu Masyarakat agar mau dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri (Daulay, 2016)

4. Kesimpulan

Kewajiban adalah keharusan atau kewajiban yang tidak dapat diabaikan oleh warga negara, sedangkan hak adalah kewenangan bagi warga negara untuk mengambil tindakan. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak mungkin bisa dipisahkan, oleh karena itu perlu diterapkan secara seimbang. UUD 1945 menetapkan tentang hak dan kewajiban bagi warga negara Indonesia. Salah satu hak dan kewajiban yang tercantum didalamnya yaitu, pada pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan."

Melalui pendidikan, karakter mahasiswa dapat dibina dan ditumbuhkan secara bertahap. Sebagai wadah formal dimana mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikannya, perguruan tinggi juga membantu mahasiswa untuk terus mengembangkan karakternya. Selain itu, perguruan tinggi merupakan lembaga keilmuan yang menyelenggarakan program pendidikan akademik pada berbagai disiplin ilmu dan program studi. Oleh karena itu, diharapkan siswa mempunyai akhlak dan budi pekerti yang kuat, serta ilmu pengetahuan yang luas.

Mahasiswa diharapkan juga mampu melakukan banyak tugas dan berpikir kritis tentu memikul tanggung jawab yang besar. Setiap mahasiswa harus memainkan peran penting dalam menumbuhkan karakter bertanggung jawab dalam diri orang lain dengan menggunakan teknik yang tepat yang akan menyebabkan nilai tanggung jawab tertanam dalam diri setiap orang. Keutamaan tanggung jawab dapat dikembangkan melalui ceramah terpadu, teknik pembiasaan, dan penciptaan lingkungan yang mendukung, terutama karena adanya rasa tanggung jawab yang kuat diantara orang lain.

Penghargaan (Fakultatif)

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal Kewarganegaraan yang berjudul "Implementasikan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Upaya Meningkatkan Karakter Mahasiswa" dalam bentuk maupun isinya yang sederhana. Jurnal ini disusun guna melengkapi nilai mata kuliah Kewarganegaraan. Dengan adanya jurnal ini, penulis mengharap dapat menambah pengetahuan tentang Kewarganegaraan

Dalam Menyusun jurnal ini penulis dibantu oleh beberapa pihak yang telah membimbing dan memberi masukan guna terselesainya jurnal ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat, serta karunia pertolongan-Nya selama penulis menyusun jurnal
2. Bapak Riska Andi Fitriono, S.H., M.H., selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan, Program Studi S-1 Agribisnis kelas A
3. Orang tua penulis yang selalu memberi dukungan dan perhatian, serta memberikan doa yang terbaik untuk kelancaran pendidikan penulis
4. Teman-teman satu kelompok yang sudah bekerja sama agar penulisan jurnal dapat berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu
5. Teman-teman Agribisnis yang selalu memberikan semangat, dukungan dan antusias yang baik

Referensi

- Aulia Izzati, F., & Abdurrahman Wahid, U. K. (2023). HARMONISASI HAK DAN KEWAJIBAN MEWUJUDKAN WARGA NEGARA BERTANGGUNG JAWAB (CIVIC RESPONSIBILITY). *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(1), 1–6. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/kalacakra/index>
- Firdaus, F. A., Diamantina, A., & Soemarmi, A. (2022). HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG KEWARGANEGARAANNYA DIPEROLEH MELALUI NATURALISASI. In *DIPONEGORO LAW JOURNAL* (Vol. 11, Issue 2).
- Hasanah, I. R. (n.d.). *PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA DI DALAM BIDANG PENDIDIKAN TINJAUAN DARI PASAL 31 UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945*.
- Henokh, B., Oktaviani, P., & Sophianti, J. C. (n.d.). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan bagi Generasi Muda dalam Membangun Karakter Bangsa. *Volume 2 Number 1 (2023): June E-ISSN: ****-*** Indigenous Knowledge*.
- Ni, P., Sari, mala, & Psikologi, J. (2019). *Prosiding Seminar Nasional 2019 PENGEMBANGAN KARAKTER DALAM MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Surabaya*.
- Nurpratiwi, H. (2021). Membangun karakter mahasiswa Indonesia melalui pendidikan moral. *JIPSINDO*, 8(1), 29–43. <https://doi.org/10.21831/jipsindo.v8i1.38954>
- Yasin, J. (n.d.). *HAK AZASI MANUSIA DAN HAK SERTA KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA*.